

EXECUTIVE SUMMARY

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TENTANG
PERKAWINAN BEDA AGAMA**



Oleh:

RISWANTI SILABAN

NPM. 1910012111044

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg : 525/Pdt/02/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg: 525/Pdt/2/II-2023

Nama : Riswanti Silaban
NPM : 1910012111044
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR
916/Pdt.P/2022/PN.Sby TENTANG PERKAWINAN
BEDA AGAMA

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H, M.H)

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Riswanti Silaban¹, Desmal Fajri¹

¹Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : rwanti67@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is legal if it is done according to the religion and belief. This research uses a normative approach. Data sources use primary, secondary and tertiary data. Data were analyzed qualitatively. The result of the research is that the consideration of the Surabaya District Court judge in determining the permit for interfaith marriage in case Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby is Article 35 letter a of Law Number 24 of 2003 regarding amendments to Law Number 23 of 2003. 2006 concerning Population Administration and according to experts, interfaith marriages are considered invalid by law. The procedure for registering interfaith marriages after the decision is to prepare a complete application and wait for the marriage certificate to be handed over to the officer.

Keywords: Marriage, Different Religions, Decisions

I. PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, terutama dalam hal etnis, suku dan agama. Konsekuensi kemajemukan dari hal ini adanya perbedaan dalam segala hal, baik dalam kehidupan interaksi antar individu. Selain itu memiliki beberapa agama yang diakui oleh Negara seperti, Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Hukum perkawinan disetiap agama memiliki perbedaan akan tetapi mereka tidak selalu bertentangan. Peraturan perkawinan dalam Undang-undang 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, ada juga aturan-aturan yang mengatur perkawinan seperti hukum adat dan hukum agama. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan orang lain. Berdasarkan pasal di atas dipahami bahwa

perkawinan di Indonesia adalah perkawinan berdasarkan hukum agama. Dengan demikian, perkawinan yang tidak berdasarkan atau melanggar hukum agama dianggap batal demi hukum. Secara umum dipahami bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan oleh hukum agama dan juga tidak sah. Dan terdapat kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama, karena tidak diatur secara jelas dari peraturan perundang-undangan.

B Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penetapan terhadap permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya?
2. Bagaimanakah prosedur pendaftaran perkawinan beda agama setelah putusan Pengadilan Negeri Surabaya?

C Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam penetapan terhadap permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya
2. Untuk menganalisa prosedur pendaftaran perkawinan beda agama

setelah putusan Pengadilan Negeri Surabaya

II. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah menganalisis data dalam penelitian kualitatif adalah mengumpulkan data, sehingga data itu dapat direduksi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim dalam penetapan terhadap permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pembuktiannya adalah pertama terpenuhinya syarat materiil yang diajukan oleh para pemohon. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Kedua mengenai larangan perkawinan beda agama, dalam ketentuan pasal 8 huruf (f) yang mengatur larangan untuk melaksanakan perkawinan berbeda agama, akan tetapi secara terperinci juga tidak melarang perkawinan beda agama. Apabila para pihak telah mendapatkan ijin dari pengadilan. Ketiga,

pernikahan atau perkawinan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. "Bahwasanya Undang-undang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Oleh karena itu dipertimbangkan untuk mengabulkan permohonannya untuk mengisi kekosongan aturan-aturan UU Perkawinan". Keempat ialah Pasal 35 A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Dengan demikian, penetapan ini, pada pokoknya adalah mengizinkan untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Dispendukcapil Surabaya. menurut padangan para ahli perkawinan beda agama dianggap tidak sah oleh hukum.

B. Prosedur pendaftaran perkawinan beda agama setelah putusan Pengadilan Negeri Surabaya?

Prosedur pendaftaran perkawinan beda agama sama dengan pendaftaran perkawinan pada umumnya namun yang membedakan untuk perkawinan beda agama menambahkan surat putusan dari Pengadilan Negeri. Prosedur pendaftaran perkawinan beda agama di Dispendukcapil:

- a. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap.
- b. Pemohon mempersiapkan setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map apabila mengurusnya secara manual/luring.
- c. Pemohon mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website apabila mengurusnya secara daring.
- d. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta Perkawinan dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil.
- e. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan kepada pemohon (jika dicetak oleh petugas Disdukcapil).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya yaitu pertimbangan pertama, perkawinan beda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan kedua, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus. Menurut pandangan para ahli perkawinan beda agama dianggap tidak sah oleh hukum.

Prosedur pendaftaran perkawinan beda agama setelah putusan yaitu setiap pemohon menyerahkan persyaratan lengkap lalu petugas dapat mencetak kutipan akta perkawinan.

B. Saran

1. Agar para hakim di Pengadilan Negeri tinggi menolak perkawinan beda agama karena bertentangan dengan Undang-Undang perkawinan.
2. Agar pasangan yang akan menikah memperhatikan keyakinan atau kepercayaan masing-masing.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya serta membantu dalam menyelesaikan executive summary ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Cetakan pertama, UMM Press, Malang.

Zaeni Asyhadie, 2022, *Hukum Keluarga*, Cetakan Ke-2, Rajawali Pers, Depok

Perundang-Undangan

Undang-undang 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan